



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 884 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIGUMPAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Sigumpar Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIGUMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Toba Pada Kecamatan Sigumpar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Sigumpar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba
Nomor : 884 Tahun 2024
Tanggal : 25 Mei 2024
Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba pada
Kecamatan Sigumpar Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN SIGUMPAR TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	ANGEL CHRISTINA BR TARIHORAN	BANUA HUTA	PEREMPUAN
2	PINTOR MARULI SITORUS	BANUA HUTA	LAKI-LAKI
3	DAVID SIAGIAN	BANUA HUTA	LAKI-LAKI
4	DAME NAPITUPULU	DOLOK JIOR	PEREMPUAN
5	HELMY NATALIA SIREGAR	DOLOK JIOR	PEREMPUAN
6	JOSUA NOVRIANDY CHRISTIAN MANALU	DOLOK JIOR	LAKI-LAKI
7	MERY UDURMA TINDAON	MAJU	PEREMPUAN
8	MARULI MANURUNG	MAJU	LAKI-LAKI
9	MARNY IRMA SARY HUTAPEA	MAJU	PEREMPUAN
10	JOHANNES ADY SUSANTO SITORUS	MARSANGAP	LAKI-LAKI
11	BANTAR DEDY LEWIS SIAGIAN	MARSANGAP	LAKI-LAKI
12	FILDA MORINA SIAGIAN	MARSANGAP	PEREMPUAN
13	SERLY MARPAUNG	NAULI	PEREMPUAN
14	NAOMY RUMIAN SITOMPUL	NAULI	PEREMPUAN
15	JUNIAR SIAGIAN	NAULI	PEREMPUAN
16	SOMBU RONAS SINAGA	SIGUMPAR	LAKI-LAKI
17	RINA JULIA SIMAMORA	SIGUMPAR	PEREMPUAN
18	HENRY PANJAITAN	SIGUMPAR	LAKI-LAKI
19	BERMANTUA HUTAGAOL	SIGUMPAR BARAT	LAKI-LAKI
20	ASNARIA TARIHORAN	SIGUMPAR BARAT	PEREMPUAN
21	TOMMY EDWARD SOHALOMPOAN HUTAGAOL	SIGUMPAR BARAT	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
22	TARIMA SIBARANI	SIGUMPAR DANGSINA	PEREMPUAN
23	ANDY RONNY SONNY SIREGAR	SIGUMPAR DANGSINA	LAKI-LAKI
24	WELLY SITORUS	SIGUMPAR DANGSINA	PEREMPUAN
25	MURNI SEPTIANI MANURUNG	SIGUMPAR JULU	PEREMPUAN
26	PINTA ULI LUMBAN GAOL	SIGUMPAR JULU	PEREMPUAN
27	DERITA OKTAVIA SIAGIAN	SIGUMPAR JULU	PEREMPUAN
28	YANTI NOVALINA SIBARANI	SITUA-TUA	PEREMPUAN
29	MANDAONI SIBARANI	SITUA-TUA	LAKI-LAKI
30	ESTER BERLIANA SIANIPAR	SITUA-TUA	PEREMPUAN

Balige, 25 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Frans Laurensus Sitinjak